



**NOTARIS  
ANDI WIJAYA, SH, M.Kn**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00457.AH.02.01.TAHUN 2017  
Tanggal 09 Juni 2017**

**SALINAN  
AKTA**

**PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER  
CV. BANGKA MUSI TEKNO**

---

**NOMOR : 15**

---

---

**TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020**

---

Jalan Teladan Baru, Kelurahan Teladan,  
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Hp. 082381839999, E-Mail : [andi.wijaya.notaris@gmail.com](mailto:andi.wijaya.notaris@gmail.com)

----- PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER -----

----- CV. BANGKA MUSI TEKNO -----

----- Nomor :15 -----

pada hari ini, Kamis, tanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluhan). -----

Pada pukul 15.00 WIB (sepuluh; -----  
Waktu Indonesia Barat, -----

Menghadap kepada saya, **ANDI WIJAYA**, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangka -----  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya  
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada  
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SUGI PRAMANA**, lahir di Penyamun, pada tanggal 03-07-  
1996 (tiga Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan -----  
enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Jalan A Yani -----  
Samping Yapensu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, -----  
Kelurahan/Desa Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor -  
~~Induk~~ Kependudukan (NIK) : 1901010307960002; -----

2. Tuan **MUKHLIS FEBRIADY**, lahir di Palembang, pada tanggal  
25-02-1985 (duapuluhan lima Februari seribu sembilanratus  
delapanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
BUMN, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan -----  
Suka Bangun II LR.Mgs H Utih No.1480 B. Rukun Tetangga -  
025, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Suka Bangun, -----  
Kecamatan Sukarami, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) : 1671072502850007; -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----  
berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada saya, -----  
Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan dalam akta ini : -----

- Bawa Para penghadap tersebut bersama-sama telah -----  
sepakat untuk mendirikan suatu perseroan komanditer, -----  
dengan memakai ketentuan-ketentuan atau anggaran dasar -----  
sebagai berikut : -----



----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama "CV. BANGKA MUSI TEKNO", berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan A Yani Samping Yapensu, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilan di lain-lain tempat yang dipandang perlu oleh para pesero.
2. Pesero Tuan **SUGI PRAMANA** adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban, beban-beban dan utang-utang perseroan dengan seluruh hartanya.
3. Pesero Tuan **MUKHLIS FEBRIADY** adalah pesero komandite dan yang hanya bertanggung jawab sampai sebesar pemasukannya dan tidak diwajibkan membayar utang, beban dan utang perseroan yang melebihi pemasukannya.

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah dibidang :
    - A. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK.
    - B. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI.
    - C. PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE).
    - D. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET.
    - E. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL).
    - F. INSTALASI LISTRIK
    - G. REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA
    - H. KONSTRUKSI JALAN RAYA
    - I. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA.
    - J. PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL.
- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas luasnya, baik untuk perhitungan sendiri maupun -----



atas tanggungan orang lain dengan cara amanat ----- atau komisi. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----- sebagai berikut: -----

**A. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU ----- KONTRAK.** -----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima ----- komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan ----- pedagang besar lainnya yang memperdagangkan ----- barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, ----- broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; ----- kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama ----- perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku ----- pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan ----- barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, ----- logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, ----- minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas ----- kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan ----- bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, ----- perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, ----- barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; ----- kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak ----- termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda ----- motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

**B. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS ----- DAN PRODUK YBDI.** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan ----- bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, ----- seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan ----- bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, ----- premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu ----- bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta ----- dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar -----

gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

**C. PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE).**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai, seperti system operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

**D. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.

**E. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL).**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

**F. INSTALASI LISTRIK.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.

Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan



instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213.

**G. REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA.**

Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).

**H. KONSTRUKSI JALAN RAYA.**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.

**I. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan

barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainnya.

**J. PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.

- Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan perseroan-perseroan serta badan-badan yang maksudnya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum perundang-undangan dan ketertiban umum.

**----- Pasal 3 -----**

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal penandatanganan akta ini.

**----- Pasal 4 -----**

- Modal Perseroan ini telah ditentukan besarnya yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Pada permulaan perseroan ini modal tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, yang diambil bagian oleh para persero, masing-masing sebesar sebagai berikut:
  - Penghadap **Tuan SUGI PRAMANA** tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,-- (tujuhpuluh juta rupiah);
  - Penghadap **Tuan MUKHLIS FEBRIADY** tersebut Sejumlah Rp.30.000.000,-(tigapuluhan Juta rupiah); Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,-- (seratus Juta rupiah).
- Dengan persetujuan bersama, setiap saat oleh masing masing Pesero dapat dimasukkan modal, baik



berupa uang maupun barang, yang dicatat di dalam rekening modal yang berkenaan, sedemikian sehingga setiap saat dapat diketahui jumlah modal masing-masing pesero dan jumlah modal dari Perseroan Komanditer.

4. Untuk tiap-tiap pemasukan, maka pesero yang bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh persero lainnya. Dalam buku perseroan dicatat pula jumlah pemasukan daripada pesero masing-masing baik berupa barang maupun berupa uang yang dimasukkannya.
5. Di dalam lingkungan para pesero sendiri, maka Jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas, maka terhadap lainnya dipandang sebagai hutang dari perseroan kepada pesero yang bersangkutan.
6. Selama perseroan ini berdiri atau pada waktu pembubarannya, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda perseroan, utang-utang dan bebanan masing-masing menurut perbandingan pemasukannya dengan mengingat apa yang ditentukan diatas.  
Selain uang dan atau barang, para Pesero Pengurus wajib untuk memasukkan mereka punya tenaga, usaha, keahlian, kecakapan, kerajinan, dan waktu serta relasinya;

----- Pasal 5 -----

1. Perseroan ini diurus oleh pesero Tuan **SUGI PRAMANA** dengan gelaran **Direktur**.
2. **Direktur** berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menanda-tangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia dikuasakan membuat segala perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan (daden van beheer-en daden van eigendom), dengan pembatasan :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

- perseroan ;
- b. mengikat perseroan sebagai Penjamin/Penanggung ;
  - c. membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik perseroan ;
  - d. menggadaikan atau dengan cara lain memberati barang-barang kekayaan perseroan. --
- **Direktur** harus mendapat persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan ikut ditanda-tangani oleh pesero lainnya.
3. **Direktur** berhak mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya dalam suatu surat kuasa tersendiri.
4. Tuan **MUKHLIS FEBRIADY** adalah -----
- Pesero Komanditer** atau wakilnya yang sah berhak memasuki pekarangan- pekarangan, gedung-gedung seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain yang dipergunakan dan atau dimiliki oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan, sedang pesero pengurus di wajibkan memberi penjelasan mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh pesero komanditer atau wakilnya itu.

----- Pasal 6 -----

- 1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan akhir bulan Desember. -----
- 2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan **Desember 2020** (duaribu duapuluhan), maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku-buku tersebut dibuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi yang harus siap dan dimasukkan didalam buku-buku yang sengaja disediakan untuk keperluan itu dalam waktu tiga bulan setelah habis tahun buku. -----
- 3. Jika para pesero menyetujui neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda-tangannya pada buku-buku dan surat

surat itu didalam waktu empat bulan setelah tutup -- buku.

----- Pasal 7 -----

1. Untuk menghitung keuntungan bersih, maka keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos, yakni ongkos -- ongkos memelihara dan memperbaiki harta benda ----- perseroan, asuransi, gaji-gaji pegawai serta ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan urusan dan -- penyelenggaraan perusahaan perseroan. -----
2. Dari keuntungan bersih seperti tersebut diatas, maka sebagian dapat dipisahkan untuk mengadakan atau ----- menambah uang cadangan, uang cadangan ini terutama - diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin di----derita oleh perseroan dan juga dipergunakan sebagai modal bekerja atau untuk kepentingan lainnya. -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku--- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau sisanya tetap dicatat serta dipikul didalam perhitungan laba rugi dan pada tahun-tahun yang akan datang perseroan ---- dipandang tidak ada keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan terpikul seperti tersebut sama sekali-- belum tertutup. -----

----- Pasal 8 -----

1. Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka ---- perseroan ini tidak bubar, tetapi akan diteruskan -- oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli -- waris dari yang meninggal dunia. -----
2. Hanya saja para ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut harus diwakili oleh seorang saja diantara - mereka sendiri atau oleh orang lain, dalam segala -- hal yang mengenai urusan perseroan. -----

----- Pasal 9 -----

1. Seorang pesero tidak dapat membubarkan perseroan --- ini tetapi ia boleh keluar, yang demikian itu hanya - pada akhir tahun buku tersebut. -----
2. Bagian dalam perseroan dari pesero yang keluar itu - akan dibayar dalam waktu dua bulan setelah neraca --

dan perhitungan laba rugi dari tahun yang ia keluar disahkan.

----- Pasal 10 -----

1. Jika seorang pesero dinyatakan jatuh pailit atau di tempatkan dibawah pengampuan, maka ia dianggap sehari sebelum dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan telah keluar dari perseroan.
2. Bagian dari pesero yang keluar itu akan dibayar dalam waktu enam bulan setelah ia dinyatakan pailit atau di tempatkan dibawah pengampuan, menurut neraca yang paling akhir diterima baik, sedang perseroan tetap berdiri diantara para pesero lainnya.

----- Pasal 11 -----

1. Jika semua pesero memberhentikan perseroan ini atau manakala mereka bersama-sama meninggal dunia, di nyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka perseroan ini segera bubar dan harta bendanya akan dilikwidir oleh pesero pengurus atau wakilnya yang sah.
2. Jika harta benda perseroan ini dilikwidir, maka buku buku dan surat-surat akan disimpan oleh yang melakukan likwidasi atau wakilnya yang sah.

----- Pasal 12 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

----- Pasal 13 -----

Pihak-pihak dalam akta ini telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap tentang segala akibatnya yang timbul dari akta ini di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat di Sungailiat.

Pada akhirnya Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Kota Pangkalpinang, pada waktu, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **NURUL FAUZIAH**, lahir di Keposang, pada tanggal 12-12-1999 (duabelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Air-Bulang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Keposang, Kecamatan Toboali, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK): 1903015212990002, -----
2. Nona **LINDRI DWIVIANTHI**, lahir di Toboali, pada tanggal 28-10-1999 (duapuluhan delapan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mayor Syafri - Rahman, Rukun Tetangga 003,Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan ,Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK):1903016810990003. ----- keduanya sebagai Saksi-saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-- Dibuat dengan tanpa ada Coretan, Gantian maupun Perubahan. -----

-- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bangka Selatan



ANDI WIJAYA, SH., M.Kn